



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 109-K/PM I-02/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Raja Mega.
Pangkat/NRP : Pratu/ 31070918641287.
J a b a t a n : Ta Kikavbu 63.
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu.
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 9 Desember 1987.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Sunggal Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 6/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara No : Kep/03/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

Kemudian diperpanjang sesuai :

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan No : TAP/85/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. TAP/90/PM I-02/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/452-10/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/109/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/149/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Indra Raja Mega terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar Surat Cuti atas nama Pratu Indra Raja Mega ;

- 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor: 75-K / PM 1-02 / AD / V / 2013 tanggal 27 Juni 2013.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di Kesatuan Yonarmed 2/105 Deli Tua Propinsi Sumatra Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Rindam II / Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 6 / Serbu hingga sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070918641287 dengan jabatan sebagai Ta Kikavbu 63 Yonkav 6 / Serbu.

2. Bahwa Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos dan Saksi Serda Heri Sucipto mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 21 Maret 2014 dari Daftar Absensi Terdakwa serta berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor: LP-046 / A-39 / VI / 2014/ I./5 tanggal 16 Juni 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Yonkav-6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu berawal Terdakwa saat melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 dengan tujuan Lampung Utara namun pada tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa menghubungi Batalyon mengabarkan istri Terdakwa kecelakaan ditabrak mobil dan mengalami patah kaki sehingga di rawat di RS Kota Bumi Lampung Utara selanjutnya Danyonkav-6/Serbu memberikan izin secara lisan kepada Terdakwa untuk mendampingi istri sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 namun Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014 tidak kembali ke kesatuan Yonkav 6/Serbu untuk melaksanakan tugasnya selaku prajurit TNI AD.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, Terdakwa menjaga / merawat istri yang dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara dan Terdakwa bekerja menjadi kuli mencabut ubi kayu.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wtb dengan *kesadaran* sendiri menyerahkan diri ke Piket Madenpom I/5 Medan dan diterima oleh Saksi Koptu Surya Kresnadi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ba Piket Denpom I/ 5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu secara berturut-turut sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonkav-6/Serbu tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia datem *keadaan* damai.

8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2013 sudah pernah melakukan tindak pidana Penadahan dan perkara tersebut sudah disrdangkan dan diputus di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan amar putusan Nomor : 75-K / PM 1-02 / AD / V / 2013 tanggal 27 Juni 2013 penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan hukumannya seluruhnya sudah dijalankan oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Noorrahman, S. Sos
Pangkat/NRP : Lettu Kav / 21970155280976
Jabatan/Kesatuan : Danton I Kikavser 64 Yonkav-6/Serbu
Tempat, tgl. lahir : Puruk Cahu, 8 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Ma Yonkav-6/Serbu, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak adar hubungan famili.
2. Bahwa dikesatuan Saksi ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijian tersebut, setelah diijinkan dan telah diberikan surat ijin maka anggota yang bersangkutan dapat mninggalkan kesatuannya
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin yang sah dan Dansat sejak tanggal 21 Maret 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Yonkav-6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.
4. Bahwa awal Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin dari Dansat saat Terdakwa meaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 dengan tujuan Lampung Utara namun pada tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa menghubungi Batalyon mengabarkan istri Terdakwa kecelakaan lalu Danyonkav-6/Serbu memberikan izin secara lisan kepada Terdakwa untuk mendampingi istrinya di RSU sampai sembuh.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Maret 2014 diberitahu oleh Pasi Intel Yonkav-6/Serbu bahwa Terdakwa telah diamankan anggota Kodim Lampung Utara karena Terdakwa melakukan penganiayaan namun permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Pasi Intel Kodim Lampung Utara selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa kembali ke Yonkav-6/Serbu dalam waktu 2 (dua) hari melalui Hp Past Intel Kodim Lampung Utara namun Terdakwa tidak kembali juga selanjutnya Saksi melaporkan ke Danyonkav-6/Serbu kemudian Saksi diperintah oleh Danyonkav-6/Serbu untuk menunggu seJama 7 (hari) lagi namun Terdakwa tidak kembali juga.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Maret 2014 menghubungi mertua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav-6/Serbu namun mertua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah diantar ke Bandara tujuan Medan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa ijin Danyonkav-6/Serbu dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav-6/Serbu.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu, keadaan Negara Kesatuan RepubJik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Yonkav-6/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heri Sucipto
Pangkat/NRP : Serda / 21110011660590
Jabatan : Danru 1 Tan-1 Kikav 63
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu
Tempat, tgl. lahir : Stabat, 19 Mei 1990

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Sunggal Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Ma Yonkav-6/Serbu, dalam hubungan atasan dan oawahan, namun tidak ada hubungan famili
2. Bahwa dikesatuan Saksi ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, setelah diijinkan dan telah diberikan surat ijin maka anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan kesatuannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Maret 2014 dan Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Yonkav-6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.
4. Bahwa Saksi awal Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa izin dari Dansat saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 dengan tujuan Lampung Utara namun pada tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa menghubungi Batalyon mengabarkan istri Terdakwa kecelakaan lalu Danyonkav-6/Serbu memberikan izin secara lisan kepada Terdakwa untuk mendampingi istrinya di RSU sampai sembuh.
5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Saksi Lettu Kav Noorahrnan, S.Sos menghubungi Terdakwa memerintahkan Terdakwa kembali ke Yonkav-6/Serbu namun Terdakwa tidak kembali juga selanjutnya Saksi Lettu Kav Noorahrnan, S.Sos menghubungi mertua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav-6/Serbu, namun mertua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah diantar ke Bandara tujuan Medan namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonkav-6/Serbu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonkav-6/Serbu tanpa ijin Danyonkav-6/Serbu.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/ sedang melaksanakan tugas operasi militer.
- 8.. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Surya Kresnadi
Pangkat/NRP : Koptu / 31940717120473
Jabatan : Ta Hartib Denpom I/5 Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denpom I/5 Medan
Tempat tanggal lahir : Binjai, 18 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Suprpto No. 3 Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Saksi melaksanakan tugas jaga UP3M di Madenpom 1/5 bersama dengan anggota yang lainnya
3. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib. Terdakwa datang melapor untuk menyerahkan diri dan menerangkan jika yang bersangkutan telah meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6 / Serbu tanpa izin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu.
4. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sejak tanggal 21 Maret 2014 telah meninggalkan kesatuannya dan tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Yonkav 6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan badan dan fisiknya dengan cara manual dan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani kemudian Saksi menyerahkan Tesangka kepada Ba Piket Denpom I/5 untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Rindam II / Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 6 / Serbu hingga sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070918641287 dengan jabatan sebagai Ta Kikavbu 63.
2. Bahwa dikesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, setelah diijinkan dan telah diberikan surat izin maka anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan kesatuannya
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib berangkat ke Lampung naik Bus Medan Jaya dalam rangka melaksanakan Cuti Tahunan selama 16 (enam belas) hari bersama anak dan istri dengan dibekali Surat Ijin Cuti Nomor: SIC/59/II/2014 tanggal 3 Februari 2014.
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, istri Terdakwa mengalami kecelakaan ditabrak mobil sehingga mengalami patah kaki dan dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos selaku Danton Terdakwa serta meminta izin tambahan cuti dan Terdakwa diberi cuti tambahan sampai dengan tanggal 21 Maret 2014.
5. Bahwa hingga tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan Yonkav 6/Serbu untuk melaksanakan kegiatannya sebagai Ta Yan Rat Ki 63 dan sejak tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Yonkav 6/ Serbu tanpa ijin yang sah dari Dansat dan tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Yonkav 6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.

6. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6 / Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6 / Serbu karena Terdakwa menjaga / merawat istri yang dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara karena kaki istri Terdakwa patah akibat kecelakaan ditabrak mobil dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu bekerja menjadi kuli mencabut ubi kayu.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Piket Madenpom 1/5 Medan dan diterima oleh Saksi Koptu Surya Kresnadi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ba Piket Denpom1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2013 pernah melakukan tindakpidana Penadahan dan perkara tersebut sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan amar putusan Nomor :75-K/PM I-02/AD/V/2013 tanggal 27Juni 2013 penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan hukumannya seluruhnya sudah dijalankan oleh Terdakwa di Masmil Medan.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/ sedang melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman.

Menimbang : bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Indra Raja Mega terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Cuti atas nama Pratu Indra Raja Mega ;
- 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor: 75-K / PM 1-02 / AD / V / 2013 tanggal 27 Juni 2013,

Menimbang : bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai bukti ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD sejak tahun 2006 TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Rindam II / Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070918641287 kemudian ditugaskan di Yonkav 6 / Serbu sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos, Saksi Serda Heri Supto dan dari pengakuan Terdakwa jika dikesatuan Yonkav 6/Serbu ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, setelah diijinkan dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan surat ijin maka anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan kesatuannya

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos, Saksi Serda Heri Supto dan dari pengakuan Terdakwa Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib berangkat ke Lampung naik Bus Medan Jaya dalam rangka melaksanakan Cuti Tahunan selama 16 (enam belas) hari bersama anak dan istri dengan dibekali Surat Ijin Cuti Nomor: SIC/59/II/2014 tanggal 3 Februari 2014.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2014, istri Terdakwa mengalami kecelakaan ditabrak mobil sehingga mengalami patah kaki dan dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos selaku Danton Terdakwa serta meminta ijin tambahan cuti dan Terdakwa diberi cuti tambahan sampai dengan tanggal 21 Maret 2014.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos, Saksi Serda Heri Supto dan dari pengakuan Terdakwa hingga tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan Yonkav 6/Serbu untuk melaksanakan kegiatannya sebagai Ta Yan Rat Ki 63 dan sejak tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/ Serbu tanpa ijin yang sah dari Dansat dan tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Yonkav 6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6 / Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6 / Serbu karena Terdakwa menjaga / merawat istri yang dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara karena kaki istri Terdakwa patah akibat kecelakaan ditabrak mobil dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu bekerja menjadi kuli mencabut ubi kayu.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Piket Madenpom 1/5 Medan dan diterima oleh Saksi Koptu Surya Kresnadi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ba Piket Denpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, Saksi Serda Heri Supto dan dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/ sedang melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, Saksi Serda Heri Supto dan dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman.

10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, Saksi Serda Heri Supto dan dari pengakuan Terdakwa serta telah dikuatkan dengan barang bukti berupa daftar absensi anggota Yonkav 6/Serbu, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 Maret 2014 hingga tanggal 11 Agustus 2014 atau selama lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga hari) secara berturut-turut.

Menimbang : bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan oleh oditur militer, majelis hakim tidak sependapat, hal ini didasari pertimbangan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sedang merawat istrinya yang mengalami kecelakaan dan mengalami patah kaki, dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri namun demikian perbuatan Terdakwa tetap salah namun penjatuhan pidana penjaranya perlu dikurangkan dari tuntutan oditur militer

Menimbang : bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur keempat : Dalam waktu damai.
- Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD sejak tahun 2006 TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Rindam II / Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070918641287 kemudian ditugaskan di Yonkav 6 / Serbu sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/452-10/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang diserahkan untuk diperiksa dan diadili perkaranya di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah atas nama Terdakwa yang berstatus seorang militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos, Saksi Serda Heri Suipto dan dari pengakuan Terdakwa jika dikesatuan Yonkav 6/Serbu ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, setelah diijinkan dan telah diberikan surat ijin maka anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan kesatuannya
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos, Saksi Serda Heri Suipto dan dari pengakuan Terdakwa Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib berangkat ke Lampung naik Bus Medan Jaya dalam rangka melaksanakan Cuti Tahunan selama 16 (enam belas) hari bersama anak dan istri dengan dibekali Surat Ijin Cuti Nomor: SIC/59/II/2014 tanggal 3 Februari 2014.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2014, istri Terdakwa mengalami kecelakaan ditabrak mobil sehingga mengalami patah kaki dan dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos selaku Danton Terdakwa serta meminta ijin tambahan cuti dan Terdakwa diberi cuti tambahan sampai dengan tanggal 21 Maret 2014.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, S.Sos, Saksi Serda Heri Suipto dan dari pengakuan Terdakwa hingga tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan Yonkav 6/Serbu untuk melaksanakan kegiatannya sebagai Ta Yan Rat Ki 63 dan sejak tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/ Serbu tanpa ijin yang sah dari Dansat dan tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Yonkav 6/Serbu maupun instansi TNI lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6 / Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6 / Serbu karena Terdakwa menjaga / merawat istri yang dirawat di RS Kota Bumi Lampung Utara karena kaki istri Terdakwa patah akibat kecelakaan ditabrak mobil dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu bekerja menjadi kuli mencabut ubi kayu.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Piket Madenpom 1/5 Medan dan diterima oleh Saksi Koptu Surya Kresnadi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ba Piket Denpom 1/5 Medanguna pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa seorang TNI, jika berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya serta Terdakwa juga mengetahui dan menyadari prosedur perijinan tersebut berlaku untuk dirinya selaku anggota TNI, namun hal tersebut tidak ia lakukan/laksanakan malahan secara sadar dan atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuannya tanpa ijin padahal sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat yang akan diterimanya namun hal itu tetap dilanggar dan dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, Saksi Serda Heri Sucipto dan dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/ sedang melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman, Saksi Serda Heri Sucipto dan dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Lettu Kav Noorrahman Saksi Serda Heri Sucipto dan dari pengakuan Terdakwa serta telah dikuatkan dengan barang bukti berupa daftar absensi anggota Yonkav 6/Serbu, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Perwira Seksi-3/Personel Yonkav 6/Serbu An. Kapten Kav Bina Satria NRP 627822 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 Maret 2014 hingga tanggal 11 Agustus 2014 atau selama lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga hari) secara berturut-turut, adalah waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada awalnya sedang melaksanakan cuti bersama dengan keluarganya di daerah Lampung Utara, oleh karena istrinya mengalami kecelakaan tertabrak mobil hingga mengalami patah kaki, selanjutnya Terdakwa memohon ke kesatuan agar diberikan tambahan masa cutinya dengan alasan merawat istrinya, dan oleh kesatuan diberikan perpanjangan masa cutinya hingga tanggal 21 Maret 2014 sudah harus kembali ke kesatuannya, akan tetapi hingga batas yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuannya hingga tanggal 11 Agustus 2014.

Bahwa Terdakwa sebagai parajurit TNI AD seharusnya bisa memilah antara kepentingan pribadi dan dinasny, dan kenyataannya Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasny, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak taat dan patuh terhadap aturan yang ada dan ada kecenderungan tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan merusak pola pembinaan di kesatuan Yonkav 6/Serbu..

Menimbang : bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan mental dari pada anggota lainnya
2. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penadahan dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan amar putusan Nomor : 75-K / PM 1-02 / AD / V / 2013 tanggal 27 Juni 2013 penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan hukumannya seluruhnya sudah dijalankan oleh Terdakwa di Masmil Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan dan pemeriksaan perkaranya telah selesai, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Indra Raja Mega terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Cuti atas nama Pratu Indra Raja Mega ;
- 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor: 75-K / PM 1-02 / AD / V / 2013 tanggal 27 Juni 2013.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Raja Mega, Pratu NRP 31070918641287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
a. -1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Indra Raja Mega terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
b. -1 (satu) lembar Surat Cuti atas nama Pratu Indra Raja Mega ;
c. -1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor: 75-K / PM 1-02 / AD / V / 2013 tanggal 27 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827 dan L.M Hutabarat, SH Mayor Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Reza Yanuar SE.SH KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - I

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

L.M HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

REZA YANUAR, SE.SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177